

**ANALISIS ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PUTUSAN
MK NOMOR 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 TENTANG MASA
JABATAN HAKIM KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NADIA RAHMASARI HANIFAH

NIM. 1520111

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2024

**ANALISIS ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PUTUSAN
MK NOMOR 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 TENTANG MASA
JABATAN HAKIM KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NADIA RAHMASARI HANIFAH

NIM. 1520111

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NADIA RAHMASARI HANIFAH

NIM : 1520111

Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Judul Skripsi : **ANALISIS ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90, 96, DAN 100/PUU-XVIII/2020 TENTANG MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,


METERAI
TEMPEL
ABALX398971092
NADIA RAHMASARI HANIFAH
NIM. 1520111

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nadia Rahmasari Hanifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari :

Nama : Nadia Rahmasari Hanifah

NIM : 152011


Judul Skripsi : ANALISIS ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PUTUSAN
MK NOMOR 90, 96, DAN 100/PUU-XVIII/2020 TENTANG MASA
JABATAN HAKIM KONSTITUSI

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Oktober 2024

Pembimbing


Ayon Diniyanto, S.H., M.H.
NIP. 199412242023211012

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Sebelumnya telah diteliti dan disetujui oleh Dewan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan disahkan sebagai berikut:

1. Nama : Nadia Rahmasari Hanifah
2. NIM : 1520111
3. Program Studi : HTN
4. Judul Skripsi : Analisis Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 Tentang Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Ujian telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.


Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

Ayon Dhiyanto, S.H., M.H.
NIP. 197412242023211022

Dewan penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

Penguji II

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.
NIP. 19930629 2020121013



Pekalongan, 5 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jaliludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا | <i>Alif</i> | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | <i>Ba</i> | B | Be |
| ت | <i>Ta</i> | T | Te |
| ث | <i>Sa</i> | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | <i>Ja</i> | J | Je |
| ح | <i>Ha</i> | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | <i>Kha</i> | Kh | Ka dan Ha |
| د | <i>Dal</i> | D | De |
| ذ | <i>Zal</i> | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | <i>Ra</i> | R | Er |
| ز | <i>Zai</i> | Z | Zet |
| س | <i>Sin</i> | S | Es |
| ش | <i>Syin</i> | Sy | Esdan Ye |
| ص | <i>Sad</i> | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | <i>Dad</i> | ḍ | De (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|---------------|---|-----------------------------|
| ط | <i>Ta</i> | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | <i>Za</i> | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | <i>'Ain</i> | ‘ | Koma di atas terbalik |
| غ | <i>Ga</i> | G | Ge |
| ف | <i>Fa</i> | F | Ef |
| ق | <i>Qaf</i> | Q | Qi |
| ك | <i>Kaf</i> | K | Ka |
| ل | <i>Lam</i> | L | El |
| م | <i>Mim</i> | M | Em |
| ن | <i>Nun</i> | N | En |
| و | <i>Waw</i> | W | We |
| ه | <i>Ham</i> | H | Ha |
| ء | <i>Hamzah</i> | ’ | Apostrof |
| ي | <i>Ya</i> | Y | Ye |

B. Vokal

| Vokal Tunggal | Vokal Rangkap | Vokal Panjang |
|---------------|---------------|-----------------------|
| أ = a | | اَ dan وَ = \bar{A} |
| إ = i | أَي = ai | إِي = \bar{I} |
| أ = u | أَوْ = au | أُو = \bar{U} |

C. Ta Marbûtah

Ta marbûtah yang hidup dilambangkan dengan (t).

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ ditulis *al-madânatun al-fâḍilatun*

Ta marbûtah yang mati dilambangkan dengan (h).

Contoh :

كتابة ditulis *kitaabah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

تَبَّتْ ditulis *tabbat*

أَلْحَجُّ ditulis *al-ḥajj*

E. Penulisan *Alif Lam*

Kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *Alif Lam* (ا) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الرَّجُلُ ditulis *ar-rajulu*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

الزَّلْزَلَةُ ditulis *al-zalzalah*

F. Hamzah

Huruf *hamzah* di awal kata tidak dilambangkan. Namun, *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan *apostrof*

(‘)

Contoh :

أَمْرٌ ditulis *umirtu*

شَيْءٌ ditulis *syai'un*



PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan atas segala kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Atas penuh ketulusan dan rasa syukur penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Nadzirin. Terima kasih atas segala usaha, pengorbanan, kasih sayang, serta segala tanggung jawab atas kehidupan yang layak yang telah diberikan kepada saya selama ini. Terima kasih atas telah menjadi alasan bagi penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang ayahanda sendiri tidak mendapatkannya. Terima kasih karena telah mengusahakan segalanya. Semoga Ayahanda merasa bangga atas perjuangan saya. Kepada cinta kasihku, Ibunda Isrofiyah. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan rasa syukur saya. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih. Terima kasih atas doa-doa tulus yang telah Ibunda panjatkan yang selalu mengiringi pijakan kaki saya. Terima kasih telah mengorbankan banyak hal untuk saya. Menjadi kebanggaan bagi saya memiliki dua orang tua yang sangat hebat yang senantiasa membimbing dan mendukung cita-cita saya. Semoga Allah selalu memberikan Ayahanda dan Ibunda kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan umur yang panjang agar selalu bisa menemani saya.
I love you the most in the world.
2. Adik perempuan saya, Diaz Mumtaza Safira. Terima kasih atas segala doa dan support yang adik berikan kepada kakak. Terima kasih telah menjadi alasan bagi kakak untuk tetap berjuang dan bertahan apapun

keadaannya dan seberapapun kakak ingin menyerah. Terima kasih karena berkat adik, kakak tidak pernah merasa sendirian.

3. Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa membimbing serta memberikan arahan, saran dan masukan di setiap proses penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan Bapak, *I did it!*
4. Kepada sahabat-sahabat saya, Atika Maghfiroh, Ahmiyya Lahiqtin Nuur, Izzatul Fatimah Azzahra, Silvana Elfa Tiara, banyak terima kasih saya ucapkan untuk kalian, untuk segala kenangan di masa perkuliahan baik senang maupun susah yang telah kita lalui bersama, *you guys mean so much to me*, serta sahabat-sahabat saya yang namanya tidak dapat saya sebut satu persatu, terima kasih atas doa dan segala dukungan yang telah diberikan kepada saya. Semoga kalian selalu dikelilingi orang-orang baik yang selalu bisa memberikan kalian kebahagiaan. Semoga kita semua dapat melalui senang dan sedih dengan sebaik-baiknya.
5. Kepada LE SSERAFIM, BOYNEXTDOOR, dan RIIZE karena telah menjadi *support system* dan membuat saya terhibur lalu bangkit kembali melalui karya-karyanya yang senantiasa saya dengarkan ketika saya merasa penat.
6. Kepada teman-teman angkatan 2020. Terima kasih untuk setiap momen dan hari-hari yang kita lalui bersama. Meskipun setelah ini *we will cross in a different way, I hope we never forget the things that we did before*. Syukur saya banyak-banyak karena dapat menikmati bangku perkuliahan bersama kalian.
7. Kepada diri saya sendiri. Terima kasih karena tidak menyerah lebih awal. Terima kasih karena selalu kuat. Terima kasih karena tidak pernah kehabisan kata-kata untuk menyisakan rasa bangga terhadap

diri sendiri. The scary news is you're on your own now, but the cool news is you're on your own now. Part of growing up and moving into new chapters of life is about catch and release. Nice and steady, continuous effort that doesn't exhaust you too much, no need to carry all things all at once. I've got no reason to be afraid. Everything will be fine!



MOTTO

“Feel, learn, heal, and grow”



ABSTRAK

Nadia Rahmasari Hanifah, 2024. *Analisis Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusasn MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 Tentang Masa Jabatan Hakim Konstitusi.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing : Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji tentang putusan MK yang terindikasi melanggar atau mengesampingkan asas *nemo judex in causa sua*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis asas *nemo judex in causa sua* dalam Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis asas *nemo judex in causa sua* dalam Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta perubahannya, Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen regulasi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, dan beberapa publikasi atau

paper terkait dengan bahasan pada penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis preskriptif.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat asas hukum yang dilanggar yaitu asas *nemo judex in causa sua* dalam Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020. Dikeluarkannya ketiga putusan tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, diantaranya berakhirnya suatu sengketa hukum, terjaganya prinsip *checks and balances*, terjadinya proses politik yaitu perubahan undang-undang, tertutupnya akses upaya hukum, dan kekosongan hukum akan timbul apabila putusannya tidak dilaksanakan.

Kata Kunci : Putusan MK, Asas *Nemo Judex In Causa Sua*.



ABSTRACT

Nadia Rahmasari Hanifah, 2024. Analysis of the Nemo Judex In Causa Sua Principle in Constitutional Court Decisions Number 90, 96, and 100/PUU-XVIII/2020 Regarding the Term of Office of Constitutional Judges. Thesis Faculty of Sharia Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor : Ayon Diniyanto, S.H., M.H.


This study examines the Constitutional Court's decision which is indicated to violate or override the principle of nemo judex in causa sua. The formulation of the problem in this study is how to analyze the principle of nemo judex in causa sua in Constitutional Court Decisions Number 90, 96, and 100/PUU-XVIII/2020 and what are the legal consequences arising from Constitutional Court Decisions Number 90, 96, and 100/PUU-XVIII/2020. The purpose of this study is to analyze the principle of nemo judex in causa sua in Constitutional Court Decisions Number 90, 96, and 100/PUU-XVIII/2020 and analyze the legal consequences arising from Constitutional Court Decisions Number 90, 96, and 100/PUU-XVIII/2020.

This research is a type of normative juridical research using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal materials in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials were obtained from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Law Number 24 of 2003 and its amendments, Constitutional Court Decisions Number 90, 96, and 100/PUU-XVIII/2020. Meanwhile, secondary legal materials are obtained from regulatory documents of laws and regulations, legal literature, and several publications or papers related

to the discussion in this study. The analysis technique used in this research is prescriptive analysis technique.

The results of the analysis in this study show that there are legal principles that have been violated, namely the principle of nemo judex in causa sua in Constitutional Court Decisions Number 90, 96, and 100/PUU-XVIII/2020. The issuance of the three decisions can have several legal consequences, including the end of a legal dispute, the maintenance of the principle of checks and balances, the occurrence of a political process, namely changes in laws, closed access to legal remedies, and a legal vacuum will arise if the decision is not implemented.

Keywords: Constitutional Court Decision, Nemo Judex In Causa Sua Principle.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “Analisis Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 Tentang Masa Jabatan Hakim Konstitusi” di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman bagi kita semua agar senantiasa berada di jalan yang benar.

Penulis menyadari betapa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi ini, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Musakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan dan berguna setelahnya.

5. Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Seluruh staff dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna meski segala daya dan upaya telah dikerahkan. Namun penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya untuk memperkaya wawasan dalam dunia pendidikan khususnya di bidang hukum. Oleh karena itu, masukan serta kririk yang membangun untuk perbaikan dalam skripsi ini sangat penulis harapkan.


Pekalongan, Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI


| | |
|---|-------------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | ix |
| MOTTO | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT | xv |
| KATA PENGANTAR | xvii |
| DAFTAR ISI | xix |
| BAB I | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 1 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 6 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Penulisan | 17 |
| BAB II | 19 |
| A. Teori Kekuasaan Kehakiman | 19 |
| B. Asas Nemo Judex In Causa Sua | 41 |
| BAB III | 49 |
| A. Putusan MK yang Terkait Asas Nemo Judex In Causa Sua (Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020)..... | 49 |
| B. Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua oleh Hakim | 69 |

| | |
|---|------------|
| C. Indikator Asas Nemo Judex In Causa Sua dalam Putusan MK | 80 |
| BAB IV | 85 |
| A. Pengesampingan Asas Nemo Judex In Causa Sua dalam Putusan MK | 85 |
| B. Akibat Hukum yang Timbul dari Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 | 90 |
| BAB V | 106 |
| A. Kesimpulan..... | 106 |
| B. Saran | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA | 109 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 117 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan | 9 |
| Tabel 3.1 Linimasa DPR dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 | 63 |
| Tabel 3.2 Analisis Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020. | 78 |
| Tabel 4.1 Akibat Hukum yang Timbul dari Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 | 102 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tepatnya pada 20 Juni 2022 MK mengeluarkan tiga putusan yang menyangkut dengan permohonan mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya akan disebut dengan UU 7/2020), ketiga putusan tersebut yaitu putusan MK Nomor 90/PUU-XVIII/2020, putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan putusan MK Nomor 100/PUU-XVIII/2020.¹ Terdapat beberapa pasal yang menjadi objek permohonan yang diantaranya yaitu pasal 22 dan 87 UU 7/2020. Pada putusan nomor 90 dan 100 MK menyatakan bahwa seluruh permohonan pemohon ditolak sepenuhnya, sedangkan pada putusan nomor 96 MK memutuskan bahwa hanya pasal 87 huruf a UU 7/2020 yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang menyinggung pengaturan yang berhubungan dengan masa jabatan dan usia Hakim Konstitusi.

Dalam menjalankan kewenangannya secara umum, MK terikat oleh beberapa asas-asas hukum salah satunya asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Adapun dalam perspektif teoritis asas *Nemo Judex In Causa Sua* ini merupakan mutlak keberadaannya yang harus diikuti oleh setiap cabang dari kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹ Lihat Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020.

Kehakiman (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU 48/2009) yang pada intinya :²

"Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan suatu perkara apabila Hakim tersebut memiliki kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendak Hakim itu sendiri maupun atas kehendak permintaan dari para pihak yang berperkara"

Asas tersebut merupakan jiwa daripada pasal diatas yang memang tidak tertulis secara gamblang namun maknanya tersirat.³ Sejalan dengan pernyataan Mahfud MD bahwasanya asas *Nemo Judex In Causa Sua* merupakan suatu asas dimana dalam pernyataannya bahwa seorang Hakim tidak diperbolehkan ikut andil dalam membuat sebuah putusan yang dimana keputusan tersebut menyangkut kepentingan Hakim itu sendiri baik secara *direct* berkaitan maupun secara *indirect* yang berarti bahwasanya seorang Hakim tidak diperkenankan memeriksa, mengadili, dan memutus atau menjadi Hakim terkait ihwal ysng berhubungan dengan Hakim itu sendiri. Tujuan dari asas ini adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam suatu perkara itu benar-benar didasarkan pada pertimbangan, serta netral tanpa adanya intervensi oleh kepentingan pribadi atau individu yang terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, asas ini wajib dipatuhi oleh seluruh Hakim di seluruh cabang kekuasaan kehakiman sebab asas ini senantiasa melekat dan mengikat.

Alasan mengapa peneliti meneliti tiga putusan MK yaitu putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 adalah karena

² Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ Moh. Mahfud MD, *"Perdebatan Hukum Tata Negara"*, (LP3ES, Jakarta : 2007), hal.73.

ketiganya berangkat dari permohonan yang sama-sama memohonkan pengujian materil atas revisi undang-undang MK yang dinilai bersinggungan dengan problem masa jabatan Hakim konstitusi yang melalui putusan-putusan tersebut terdapat indikasi bahwa ketiga putusan tersebut terkesan mengabaikan asas *Nemo Judex In Causa Sua* sebab Hakim MK memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang masih ada sangkut pautnya dengan Hakim itu sendiri.

Adapun analisis terhadap ketiga putusan tersebut yaitu : *pertama*, MK berwenang untuk melakukan *judicial review* UU terhadap UUD NRI 1945. *Kedua*, ketiga putusan tersebut mempunyai sifat *final and binding* yang kemudian menimbulkan berlakunya asas *erga omnes* pada ketiga putusan tersebut sebab putusan MK adalah suatu bentuk putusan yang bukan hanya *binding* kepada para pihak yang berperkara (*inter parties*) namun siapapun wajib menaatinya (*erga omnes*) yang berarti sifatnya adalah berlaku atau legal bagi seluruh orang sebab suatu hak maupun kewajiban tersebut dapat langsung dilaksanakan serta ditegakkan.⁴ Esensi Yuridis dari sifat final putusan MK adalah mengikat secara umum semua pihak termasuk mengikat semua objek yang disengketakan dalam perkara tersebut.⁵

Lahirnya UU 7/2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (yang selanjutnya akan disebut dengan UU 24/2003) digadang-gadang sebagai “UU hadiah” bagi hakim konstitusi. Hal ini dikarenakan dalam perubahan UU ini, MK diberi keuntungan yang besar terkait dengan kebijakan terkait

⁴ Fadzlun Budi Sulistyio Nugroho, “Sifat Keberlakuan Asas *Erga Omnes* dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Gorontalo Law Review, Vol.2 No.2 (Oktober, 2019), hal. 98.

⁵ *Ibid*, hal. 101.

masa jabatan Hakim Konstitusi.⁶ Adanya penghapusan pasal 22 mengenai periodisasi masa jabatan Hakim dalam UU 7/2020 telah berakibat pada hilangnya pembatasan kekuasaan bagi Hakim Konstitusi. Hal ini tentu saja berpotensi akan menimbulkan dampak yang buruk bagi penyelenggaraan kewenangan MK sebagai lembaga peradilan yang independen dan tidak terpengaruh dari pihak manapun. Padahal, terkait masa jabatan hakim konstitusi, hal ini juga diatur dalam *The United Nations Basic Principles on the Independence of The Judiciary* (1985) yang pada pokoknya memaparkan bahwa harus ada kepastian jaminan hukum mengenai *the judge's position, the independence of judiciary and its judges, security, adequate remuneration or appreciation, service conditions, the judge's pension and retirement age.*⁷

Layaknya sebuah tubuh, Hakim konstitusi diibaratkan sebagai sebuah hati yang bersemayam di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi.⁸ Perlunya keasadaran masyarakat bahwa pemerintahan yang demokratis dan konstitusional memerlukan adanya eksistensi institusi yang mempunyai otoritas untuk melaksanakan suatu kontrol yudisial dan pengawasan terhadap terselenggaranya negara dan pilihannya yaitu jatuh kepada MK.⁹

⁶ Zainal Arifin Mochtar, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/30/ujian-bagi-hakim-mahkamah-konstitusi>

⁷ Novianto Murti Hantoro, "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", Negara Hukum, Vol.11 No.2 (November 2020), hal.194.

⁸ Danang Hardianto, "Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol.11 No.3 (Juni : 2014), hal. 316.

⁹ Fatkhurrohman, Dian A., dan Sirajudin, "Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia", (Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004), hal. 3.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan dari asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan dari asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti supaya hasil dari penelitian ini dapat memberikan beberapa faedah bagi dunia pendidikan khususnya dalam bidang hukum serta dapat memberikan sumbangsih terhadap *quality improvement* suatu pembelajaran khususnya dalam hal penulisan karya-karya ilmiah dan analisis mengenai sebuah putusan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti supaya hasil dari penelitian ini dapat memberikan saran atau *recommendations* kepada perumus undang-undang kedepannya terkait pembentukan hukum secara formal yang terkait *judicial review* terhadap UUD 1945 di MK.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

- Teori Kekuasaan Kehakiman

Lembaga kehakiman sebagai pelaksana cabang kekuasaan yudikatif yaitu yang menjalankan proses peradilan demi menegakkan peraturan dengan hukum yang berlaku. Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan negara yang independen atau berdiri sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun guna terselenggaranya suatu peradilan sebagai upaya penegakkan hukum dan terwujudnya keadilan yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 demi terselenggaranya suatu Negara Hukum.¹⁰

“Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang berisi pada intinya:”

“(1) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna sebagai upaya penegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berada dibawah MA yang masih dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK.”

Kekuasaan merdeka yang dimaksud pada frasa diatas adalah bahwa tidak hanya otoritas sebuah pemerintahan dan otoritas sebuah perundang-undangan yang memiliki kekuasaan yang bebas, namun terdapat juga otoritas atau kekuasaan

¹⁰ Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

kehakiman yang memiliki kekuasaan yang bebas.¹¹ Bebas dalam konteks ini bukan berarti kekuasaan yang sewenang-wenang tanpa adanya sebuah rambu batasan, dengan demikian dalam proses di pengadilan yang acapkali disebut dengan sebutan asas-asas umum berperkara baik (*general principles of proper justice*).¹² Frasa kalimat “kekuasaan merdeka” menunjukkan ketegasan dimana kekuasaan kehakiman merupakan otoritas yang terpisah dari cabang-cabang kekuasaan yang lainnya, yakni independen sebagai upaya penegakan keadilan dan hukum.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berpegang erat dengan beberapa prinsip guna terwujudnya kekuasaan kehakiman yang signifikan, maka dari itu Hakim wajib memegang prinsip-prinsipnya yaitu :¹³

- a. Independensi
- b. Netralitas
- c. Legalitas
- d. Proporsionalitas
- e. Kepastian hukum
- f. Transparansi

¹¹ K Wantjik Saleh, “*Kehakiman dan Keadilan*”, (Ghalia Indonesia, Jakarta : 1977), hal.17.

¹² Imam Anshori Saleh, “*Konsep Pengawasan Kehakiman*”, (Setara Press, Malang : 2014), hal. 131.

¹³ Joseph HugoVieri Iusteli Sora Kira, “*Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman*”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.5 No.2 (2023), hal. 4266.

Pada penelitian ini akan berfokus pada prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman para hakim yang berada di MK beserta kewenangannya.

- **Asas *Nemo Judex In Causa Sua***

Prinsip adanya ketidakberpihakan dan *impartiality* penting untuk mengantisipasi hakim agar tidak terpengaruh pada perasaan cenderung akan suatu hal dan berakhir pada adanya keberpihakan hakim terhadap seshal tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip yang ada didalam kekuasaan kehakiman berupa *judicial impartiality* atau biasa disebut dengan prinsip ketidakberpihakan dalam kekuasaan kehakiman. Kedua prinsip tersebut merupakan karakteristik pokok dalam prinsip *natural justice*

Asas *Nemo Judex In Causa Sua* diartikan bahwa Hakim tidak diperbolehkan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ada kaitannya dengan Hakim itu sendiri baik secara *direct* maupun secara *indirect*. Asas ini juga sering disebut sebagai *rules against bias* yang berarti diantara dua orang yang berperkara, hakim harus menjadi *the third person*. Permasalahan *bias* atau kecenderungan ini terbagi dalam 4 kelompok :¹⁴

a. *Personal bias*

¹⁴ Justice Robert S French, “*Procedural Fairness – Indispensable to Justice?*”, The University of Melbourne Law School Laws Students Society, (7 October 2010). <https://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/current-justices/frenchej/frenchej07oct10.pdf>

Persoalan ini muncul apabila Hakim memiliki *personal relationship* dengan pihak yang sedang berperkara, baik hubungan pertemanan, keluarga, maupun yang lainnya.

b. *Pecuniary bias*

Problem ini terjadi ketika terdapat *money matters* (kepentingan uang) dalam perkara yang akan diiperiksan dan diadili tersebut.

c. *Subject matter bias*

Permasalahan ini terjadi tatkala Hakim mempunyai perasaan *interested* atau ketertarikan pada pokok perkara yang akan terjadi pada proses peradilan. Dalam kaitannya dengan hal ini maka apabila perkara tersebut muncul akan terjadi konflik antara tugas dan kepentingannya. Oleh karena itu, hakim dinilai akan sulit untuk bersikap imparsial.

d. *Departmental on official bias*

Persoalan ini terjadi ketika terdapat kepentingan institusi yang harus dikawal dan dijaga oleh Hakim sehingga akan menyebabkan tidak tegaknya prinsip imparsialitas.

e. **Penelitian yang Relevan**

Tabel 1.1

| NO | JUDUL | PERSAMAAN | INOVASI |
|----|---------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Teguh Basuki, "Pembatasan | Pembahasan mengenai | Membahas adanya |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | Kebebasan Hakim Konstitusi Dalam Mengesampingkan Asas <i>Nemo Judex In Causa Sua</i> Pada Putusan Pengujian Undang-Undang” | penafsiran secara universal terhadap hubungan antara hukum acara <i>nemo judex in caussa sua</i> yang ada pada putusan Mahkamah Konstitusi. | penyimpangan dalam penggunaan asas <i>nemo judex in causa ssua</i> pada Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 dan bagaimana penafsiran asas tersebut dalam menjawab penggunaan masalah konstitusional yang diajukan |
| 2 | Azizah Ratu Buana Khan, “Problematika Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas <i>Nemo Judex In Causa Sua</i> ”. | Pembahasan mengenai penggunaan Asaas <i>Nemo Judex In Causa Sua</i> | Spesifik pada putusan Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 3 | R. Amalia, G. D. Wibowo, and K., “Konflik <i>Asas Ius Curia Novit</i> Dengan <i>Asas Nemo Judex In Causa Sua</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006” | Pembahasan mengenai terdapat konflik kepentingan terhadap Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang terkesan menepikan asas <i>nemo judex in causa sua</i> meskipun mengedepankan asas <i>ius curia novit</i> . | Membahas tentang bagaimana nilai asas dan nilai legalitas asas <i>nemo judex in causa sua</i> dalam perkara yang dibawa oleh MK karena kewenangan MK terdapat dalam UUD 1945 |
| 4 | Robi Assadul Bahri, “Perilaku Hakim Konstitusi dalam Mengadili Gugatan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Aliran Filsafat <i>Sociological Jurisprudence</i> ” | Pembahasan mengenai adanya penyimpangan dalam penggunaan Asas <i>Nemo Judex In Causa Sua</i> dalam berpekar di Mahkamah Konstitusi dilihat | Spesifik penyimpangan yang dilakukan adalah pada putusan Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 dan berfokus |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | dari filsafat <i>sociological</i> <i>jurisprudence</i> | pada UU MK saja |
| 5 | Nabella Puspa Rani, "Penerapan Asas <i>Nemo Judex In Causa Sua</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" studi putusan dari 2004-2011" | Pembahasan mengenai Asas <i>Nemo Judex In Causa Sua</i> | Spesifik pada putusan Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 |

Kesimpulan dari beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas adalah bahwa letak inovasi dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu bahwasanya penelitian ini akan berfokus pada penyimpangan yang dilakukan karena adanya indikasi bahwa Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 terkesan mengesampingkan asas *Nemo Judex In Causa Sua* yang padahal asas tersebut merupakan salah satu asas yang harus diikuti oleh setiap cabang kekuasaan kehakiman. Selain itu penelitian ini juga akan mencantumkan bagaimana nilai asas dan nilai legalitas asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam perkara yang dibawa oleh MK karena kewenangan MK terdapat dalam UUD NRI 1945.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti mengadopsi metode penelitian hukum normatif, merupakan sebuah penelitian yang diwujudkan dengan langkah mempelajari bermacam bahan pustaka atau bahan hukum sekunder.¹⁵ Berdasarkan pengkonsepan antara *das sollen* dan *das sein* yang dilakukan dengan kegiatan yang dilakukan dengan cara mendalami seluruh sisi-sisi hukum sebagai suatu nilai sistem yang meliputi cita, kaidah, dan asas-asas yang sifatnya abstrak.

Selain itu, proses lain yang dilakukan adalah dengan mempelajari serta menelaah bahan hukum yang telah digagaskan sebagai norma atau kaidah yang telah berlaku dalam khalayak umum dan menjadi sebuah pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶ Norma hukum yang telah berlaku tersebut ialah norma hukum positif yang dibentuk oleh lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk membentuknya (UUD, *codifications*, UU, PP, dan yang lainnya) dan bentuk hukum tertulis dan terkodifikasi yang dibentuk dan disusun oleh lembaga peradilan (*judge made law*).

Langkah-langkah dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 secara berurutan, yaitu :¹⁷

- a. Mengabstraksikan latar belakang dari permasalahan dengan cara dilakukannya pemaparan mengenai kondisi dari norma tersebut, seperti apakah norma tersebut mengalami kekosongan norma, kekaburan norma, dan sebagainya.

¹⁵ Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*”, (Rajawali: Jakarta, 1985), hal. 15.

¹⁶ *Ibid*, hal. 52.

¹⁷ I Gusti Ketut Ariawan, “*Metode Penelitian Hukum Normatif*”, Jurnal Hukum Vol.1 No.1 (Desember, 2014), hal.27.

- b. Dirumuskannya suatu rumusan masalah
- c. Mengidentifikasi dan menganalisis beberapa teori, konsep, maupun pendapat atau doktrin terkait sebagai landasan teoretis yang akan digunakan untuk meneliti masalah tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Statue approach yaitu pendekatan terhadap peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan peraturan mengenai Kekuasaan Kehakiman yang ada di Indonesia.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dimulai dengan melakukan rujukan pada konsep yang menjadi isu hukum penelitian, yang akan digali serta dikaji dari beberapa konsep yang sedang berkembang atau pandangan dari para pakar hukum atau doktrin-doktrin hukum yang terdapat kaitannya dengan penelitian ini.¹⁸

- c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Case approach dimulai dengan langkah mengkaji dan mempelajari beberapa kasus yang berhubungan dengan tema inti yang sedang dijumpai yang telah selesai dan resmi menjadi putusan dari pengadilan serta sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.¹⁹ Dalam penelitian ini berfokus pada tema inti

¹⁸ H. Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 14.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, (PT Kharisma Putra Utama, Bandung : 2015), hal. 134.

mengenai asas *Nemo Judex In Causa Sua* pada berbagai macam putusan yang telah selesai diputus.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK beserta seluruh perubahannya
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Putusan MK Nomor 90/PUU-XVIII/2020
- 5) Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020
- 6) Putusan MK Nomor 100/PUU-XVIII/2020

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah bahan hukum yang berupa dokumen regulasi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, dan beberapa publikasi atau *paper* terkait dengan bahasan pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Inventarisasi (*inventaritation*)

Inventarisasi bahan hukum yaitu langkah kegiatan permulaan yang sangat awal dan mendasar dalam kegiatan penelitian hukum dari beberapa tipe yang lain dengan melalui beberapa proses diantaranya proses pengidentifikasian yang

kritis dan analitis serta logis dan sistematis.²⁰ Terdapat tiga kegiatan utama dalam kegiatan inventarisasi hukum:

- 1) Penentuan kriteria identifikasi yaitu sebagai bahan penyeleksian norma. Penentuan kriteria tersebut norma kemudian diseleksi mana saja yang harus disertakan sebagai bagian dari norma hukum dan mana saja yang bukan termasuk norma hukum.
- 2) Penyatuan norma-norma yang telah teridentifikasi dan terekognisi sebelumnya sebagai norma hukum yang sudah sesuai dengan kriteria. Seluruh norma yang telah sesuai dengan kriteria akan dijadikan menjadi satu kesatuan yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk meneliti.
- 3) Kodifikasi seluruh norma yang telah terpilih sebagai bagian dari norma hukum ke dalam suatu sistem yang universal. Kodifikasi dilakukan dengan cara pengorganisasian norma-norma mana saja yang sekiranya dekat bersinggungan satu sama lainnya guna memudahkan dalam proses penelitian.

b. Sistematisasi (*systematization*)

Sistematisasi bahan hukum adalah pengertian fundamental yang berangkat dari sebuah skema hukum yang tertulis di dalam kodifikasi regulasi perundang-undangan yang hendak dianalisis.²¹ Maksud dari pengertian fundamental tersebut mencakup tentang fenomena hukum, akibat hukum, hubungan hukum, subjek hukum, objek hukum serta hak dan

²⁰ Nanik Sri Mastani,
<https://file.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/LANGKAH%20PENELITIAN%20HUKUM.doc> hal. 7.

²¹ *Ibid.* hal. 9.

kewajiban yang kemudian akan dianalisis. Keseluruhan pengertian fundamental itu kemudian akan ditelaah satu persatu.

c. Kategorisasi (*categorization*)

Kategorisasi bahan hukum merupakan kegiatan mengkategorikan bahan-bahan hukum yang telah diseleksi melewati tahap inventarisasi dan sistematisasi. Proses kategorisasi merupakan proses final dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis preskriptif adalah teknik analisis bahan hukum yang digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi suatu masalah tertentu.²²


G. Sistematika Penulisan

1. BAB I merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup beberapa hal diantaranya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian yang sistematis ini.
2. BAB II memuat landasan teori mengenai kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan asas *Nemo Judex In Casua Sua* dan teori mengenai *judicial review*
3. BAB III memuat hasil penelitian mengenai penerapan asas *Nemo Judex In Casua Sua* pada putusan MK Nomor 90, 96, dan

²² Soerjono Soekanto, "Pegantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia", (Jakarta : 1986), hal. 15.

100/PUU-XVIII/2020 akibat hukum yang timbul terhadap putusan-putusan tersebut.

4. BAB IV memuat perolehan hasil penelitian mengenai akibat hukum yang timbul dari putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020.
5. BAB V memuat penutup yang didalamnya berisi saran serta kesimpulan dari hasil penelitian.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020 adalah putusan yang peneliti bahas dimana terdapat indikasi bahwa ketiga putusan tersebut melanggar asas *nemo iudex in causa sua*. Persamaan dari ketiga putusan tersebut yaitu ketiganya berangkat dari permohonan para pemohon untuk menguji undang-undang tentang MK yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, khususnya pasal 22 dan pasal 87 dimana kedua pasal tersebut adalah terkait dengan masa jabatan Hakim Konstitusi. Lebih lanjut peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketiga putusan ini adalah jenis kecenderungan Hakim dalam klasifikasi *departmental on official bias* atau *departmental bias* atau *Judges' loyalty to an institution*, yang berarti adanya loyalitas Hakim terhadap suatu lembaga yang mengakibatkan adanya komitmen pada tujuan dan kepentingan lembaga tersebut. Dikatakan demikian sebab ketiga putusan tersebut adalah suatu putusan yang bermula dari permohonan pengujian undang-undang mengenai jabatan Hakim Konstitusi, dimana secara tidak langsung adalah berkaitan dengan diri Hakim Konstitusi itu sendiri. Alasan mengapa MK melanjutkan proses pemeriksaan ketiga permohonan tersebut adalah didasarkan pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 bahwasanya terkait pengujian undang-undang terhadap UUD meskipun ada kaitannya dengan asas *nemo iudex in causa sua* tetap dilanjutkan sebab, (1) *Tidak ada forum lain yang dapat mengadilinya*; (2) *MK tidak boleh menolak permohonan yang sudah diajukan kepadanya (asas ius curia novit)*; dan (3) *Kasusnya merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan*

negara, dan bukan semata-mata kepentingan institusi MK atau perseorangan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat.

Putusan MK adalah sifatnya *final and binding* yang berarti tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh semenjak putusan ini dikeluarkan sebab putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak putusan ini dibacakan oleh Hakim Konstitusi dalam persidangan. Atas ditetapkannya ketiga putusan tersebut kemudian muncul beberapa akibat hukum yaitu, (1) *Mengakhiri suatu sengketa hukum, yang berarti berakhirnya permohonan pemohon nomor pada Putusan MK Nomor 90, 96, dan 100/PUU-XVIII/2020;* (2) *Menjaga prinsip checks and balances yaitu adanya pembatalan suatu pasal yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;* (3) *Mendorong terjadinya suatu proses perubahan undang-undang (proses politik);* (4) *Akses upaya hukum menjadi tertutup atau tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh terkait putusan yang telah dikeluarkan;* (5) *Kekosongan hukum yang terjadi apabila ketiga putusan MK tersebut tidak dilaksanakan sebab sejatinya putusan MK itu adalah sebuah putusan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.*

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada MK untuk mengatur standarisasi batasan mana saja MK dapat mengadili suatu putusan yang bernuansa atau terindikasi bersinggungan dengan asas *nemo iudex in causa sua* agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan kepastian hukum dan tidak terjadinya *double standard*.
2. Disarankan kepada pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan atau revisi atas Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk dapat memperjelas siapa atau lembaga mana saja yang berwenang menguji dan mengadili suatu perkara yang bernuansa asas *nemo iudex in causa sua*.

3. Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk kedepannya apabila akan menyusun suatu peraturan formal agar senantiasa memperhatikan *judicial review* undang-undang terhadap UUD yang telah dilakukan oleh MK.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan MK Nomor 90/PUU-XVIII/2020

Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020

Putusan MK Nomor 100/PUU-XVIII/2020

PMK Nomor 09/PMK/2006

Buku

Adji, Oemar, Seno. (1987). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta : Erlangga.

Ali, H. Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Amsari, Feri. (2011). *Perubahan UUD NRI 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Press.

Anna T.S., A. Fadlil. A. Edi S. (2019). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Dalam Praktik*. Depok : Rajawali Press.

Arrasjid, Chainur. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Ashiddiqie, Jimly. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : KonPress.
- Ashiddiqie, Jimly. (2010). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ashiddiqie, Jimly. (2012). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ashiddiqie, Jimly. (2012). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fatkhurrohman, Dian A., Sirajudin. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hakim, Abdul, Aziz. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Huda, Nimatul. (2005). *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta : UII Press.
- Mahfud MD, Moh. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Mahfud MD, Moh. (2010). *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*. Malang : Brawijaya Press.
- Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta : LP3ES.
- Manan, Bagir. (1995). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung : LPPM Universitas Islam Bandung.
- Manan, Bagir: (2004). *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta : FH-UI Press.
- Marzuki, Peter, Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung : PT Kharisma Putra Utama.

- Mertokusumo, Sudikno. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Mochtar, Zainal, Arifin. (2021). *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*. Depok : Rajawali Press.
- Montesquieu. (2007). *The Spirit of Laws*. Bandung : Nusa Media.
- Oemar Seno A., Indriyanto Seno A. (1980). *Peradilan Bebas dan Contempt of Courts*. Jakarta : Diadit Media.
- Palguna, I Gede, Dewa. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta : Sinar Grafika
- Saleh, Imam, Anshori. (2014). *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang : Setara Press.
- Saleh, K Wantjik. (1977). *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.
- Siahaan, Maruar. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Siahaan, Maruar. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta.
- Soemantri, Sri. (1993). *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta : Rajawali.

Sumaryono. (1995). *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta : Kanisius.

Sutiyo, Bambang. (2009). *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta : UII Press.

Thalib, Abdul. Rasyid. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Jurnal dan Publikasi

Ashiddiqie, Jimly. (2011). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. 2.

Atmaja, Dewa, Gede. (2018). *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicaksana. 12(2), 149-150.

Awiawan, I Gusti, Ketut. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jurnal Hukum. 1(1), 27.

Brandon D., Diva A.S., Leslie K. (2020). *Polemik Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan yang Mengatur Eksistensinya*. Jurnal Hukum Adigama. 3(2), 126.

E. Paulus, Lotulung. (2003). *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum, buku II Seminar Hukum Nasional VIII*. BPHN.

Galanter, Marc. (1966). *The Moderization of Law dalam Change as a Condition of Modern Life (In Moderization : The Dynamic of Growth)*.

- Hantoro, Novianto, Murti. (2020). *Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Negara Hukum. 11(2), 194.
- Hardianto, Danang. (2014). *Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. 11(3), 316.
- Harjono dalam Firmansyah Arifin, dkk (peny). *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. 25-27.
- Huda, Miftakhul. (2014). *Nemo Judex Idoneus in Propria Causa (1)*. Majalah Konstitusi No. 86 April. 74.
- Kevin, Audi, Carlo. (2021). *Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*. Jurnal Lex Administratum. 10(7), 144-146.
- Kira, Joseph, HugoVeiri Iusteli. (2023). *Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. 5(2), 4266.
- Mahfud MD, Moh. (2009). *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. 16(4), 449.
- Mahfud MD. *Putusan MK Belum Tentu Benar*. Harian Indonesia 14 Agustus 2007.
- Maladi, Yanis. (2010). *Benturan Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)*. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. 2(7), 6.

- Maladi, Yanis. (2020). *Benturan Asas Nemo Judex In Causa Sua dengan Asas Ius Curia Novit*. Jurnal Konstitusi. 7(2), 13.
- Najzwa F., Fikri A., Zaky F., Diandra N. (2024). *Peran dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora. 1(2), 245.
- Nugroho, Fadzlun, Budi Sulistyono. (2019). *Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Gorontalo Law Review. 2(2), 98 dan 101.
- Nwodo, Amechi Joseph, Onah. (2023). *The Concept of Automatic Disqualification or Mandatory Recusal by Judges with Interest in Matters Before Them: The Unsettling and Its Impact on Judicial Corruption in Nigeria*. European Review of Law and Legal Issue. 7(1), 7.
- Onah, Nestor, Nwodo. (2024). *Rule Against Bias and Exceptions (The Bangalore Principle of Judicial Conduct) Standing in The Gap-An Appraisal*. European Review of Law and Legal Issue. 8(1), 11.
- Riska, Gatot, Kaharudin. (2019). *Konflik Asas Ius Curia Novit dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006*. Jurnal Education dan Development. 7(3), 225.
- Ruby, Victor, Lucia, Hendra: (2021). *Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong Masyarakat, dan Hakim Adalah Corong Keadilan*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. 90.

S Imelda Y., Wijaya. (2021). *Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Siyashah*. Medina-Te: Jurnal Studi Islam. 18(1), 55.

Urian Mahfud MD. *Perluakah Amandemen Kelima UUD 1945?*. Makalah pada Konvensi Hukum Nasional UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Politik Hukum Nasional yang Diselenggarakan BPHN. Jakarta, 15-16 April 2008.

Yunus, Ahsan. *Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi*.

Zainal Arifin Mochtar dalam hasil wawancara Maria Farida dan Mahfud MD salam Martitah. (2012). *Progresivitas Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislature*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 41(2), 322.

Website

Justice Robert S French. (2010). *Procedural Fairness-Indispensable to Justice?*. The University of Melbourne Law School Laws Student Society. Diakses pada 27 Juni 2024. <https://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/current-justices/frenchj/frenchj07oct10.pdf>

Nanik Sri Mastani. diakses pada 27 Juni 2024. <https://file.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/LANGKAH%20PENELITIAN%20HUKUM.doc>

Zainal Arifin Mochtar. (2021, 30 November). *Ujian Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi*. Diakses pada 27 Juni 2024.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/30/ujian-bagi-hakim-mahkamah-konstitusi>

